**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **LATAR BELAKANG**

Salah satu misi Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI adalah meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan anak usia pendidikan RA, MI, MTs dan MA. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan kepada masyarakat khususnya pada siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu adalah adalah diluncurkannya Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai penyempurnaan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Program Indonesi Pintar (PIP) adalah program bantuan tunai pendidikan yang diberikan secara langsung kepada siswa dari semua Jenjang Pendidikan (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA/MAK) bagi anak usia sekolah dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera atau yang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan sebelumnya.

Program Indonesia Pintar ditandai dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada anak usia sekolah dari keluarga pemilik KKS sebagai identitas/penanda untuk mendapatkan manfaat Program Indonesia Pintar apabila mendaftar di sekolah/madrasah, pondok pesantren, Kelompok Belajar (Kejar Paket A/B/C), lembaga pelatihan atau kursus. Penerima KIP adalah anak usia 6-21 tahun yang bersekolah maupun tidak bersekolah, yang berasal dari keluarga penerima KKS atau yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

KIP ini akan diberikan bersamaan dengan kartu lain yaitu KKS sebagai pengganti KPS. Selanjutnya anak-anak usia sekolah dari rumah tangga miskin dan rentan kemiskinan melaporkan KIP/KKS/PKH tersebut ke Madrasah untuk diusulkan sebagai penerima bantuan pendidikan. Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan dengan tujuan untuk memperbaiki ketepatan sasaran penerima program agar menjangkau anak-anak usia sekolah yang berasal dari rumah tangga miskin dan rentan kemiskinan sesuai kuota dan pagu anggaran yang tersedia.

1. **TUJUAN**

Secara umum tujuan Program Indonesia Pintar (PIP) adalah untuk mendukung program pemerintah dalam penuntasan wajib belajar dua belas tahun (Pendidikan Menengah Universal).

Secara khusus Program Indonesia Pintar (PIP) ini bertujuan:

1. Memperluas akses anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang layak;
2. Mencegah angka putus sekolah & menarik anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu untuk bersekolah;
3. Membantu anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan kegiatan pembelajaran;
4. Meringankan beban orang tua yang tidak mampu/miskin dalam memenuhi biaya pendidikan anaknya;
5. Memberi peluang dan kesempatan yang lebih besar kepada siswa untuk menyelesaikan pendidikannya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
6. Membantu Kelancaran Program Sekolah.
7. **LANDASAN HUKUM**
8. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan perubahannya;
9. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
10. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2008 Tentang Penmanfaatan Pendidikan;
13. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
14. Instruksi Presiden No. 5 tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Buta Aksara;
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
18. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Kerja Struktur Organisasi Kementerian Agama;
19. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga;
21. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
22. Keputusan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Program Indonesia Pintar Pada Kementerian Agama.
23. **SASARAN DAN SATUAN BIAYA**

Sasaran Program Indonesia Pintar (PIP) untuk siswa madrasah adalah siswa MI, MTs, dan MA Negeri dan Swasta yang berasal dari keluarga kurang mampu. Kepada setiap siswa yang menerima KIP/KKS/KPS atau yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan berhak menerima bantuan dengan besaran:

* Untuk siswa Madrasah Ibtidaiyah: Rp. 450.000,- /siswa/tahun
1. **PERSYARATAN PENERIMA PROGRAM INDONESIA PINTAR**
2. **Persyaratan/Kriteria Umum:**

Penerima manfaat Program Indonesia Pintar adalah siswa Madrasah Ibtidaiyah negeri dan swasta kelas I (satu) sampai kelas VI (enam). Adapun kriterianya adalah sebagai berikut:

1. Siswa yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP);
2. Siswa yang tidak memiliki KIP tetapi orang tuanya memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan telah terdaftar sebagai penerima PIP Tahun 2015;
3. Siswa yang tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) tetapi orang tuanya memiliki KPS/KKS dan belum terdaftar sebagai penerima PIP Tahun 2015;

Selain kriteria di atas, apabila kuota masih tersedia, Kepala Madrasah bersama dengan Komite Madrasah dapat mengusulkan nama siswa lain yang dianggap pantas dan berhak mendapatkan manfaat Program Indonesia Pintar (PIP) tetapi tidak memiliki KIP/KKS/KPS KKS dengan kriteria sebagai berikut :

1. Siswa yang orang tuanya terdaftar sebagai Peserta PKH (Program Keluarga Harapan);
2. Siswa yang berasal dari Panti Sosial/Panti Asuhan/yang dikelola oleh Kementerian Sosial;
3. Siswa Yatim dan/atau Piatu;
4. Siswa yang berasal dari rumah tangga yang memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan/Desa;
5. Siswa korban musibah bencana alam;
6. Siswa terancam putus sekolah karena kesulitan biaya, atau;
7. Pertimbangan lain (misalnya kelainan fisik, korban musibah berkepanjangan dan siswa berasal dari rumah tangga miskin dan memiliki lebih dari 3 (tiga) orang bersaudara yang berusia dibawah 18 tahun).

Bagi anak usia sekolah (6-21 tahun) penerima KIP yang tidak terdaftar di madrasah (putus sekolah) harus mendaftarkan diri kembali ke madrasah untuk mendapatkan manfaat Program Indonesia Pintar (PIP).

1. **Persyaratan Madrasah**
2. Madrasah Negeri (MIN, MTsN dan MAN);
3. Madrasah Swasta (MI, MTs dan MA) yang memiliki ijin operasional.

Di MI. Miftahul Huda Kalipenggung pengajuan Program Indonesi Pintar (PIP) tahun anggaran 2016, masih melakukan pengajuan melalui usulan madrasah. Khususnya siswa yang telah terdaftar sebagai penerima Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2015 dan pemegang Surat Keterangan Tidak Mampu dari desa siswa yang bersangkutan.

1. **PENGGUNAAN MANFAAT PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)**

Manfaat bantuan Program Indonesia Pintar digunakan untuk keperluan pendukung biaya pendidikan siswa yang meliputi:

1. Pembelian buku dan alat tulis;
2. Pembelian pakaian/seragam dan perlengkapan sekolah;
3. Pembayaran transportasi ke madrasah; dan
4. Keperluan lain yang berkaitan dengan pembelajaran siswa di madrasah.
5. **PENUTUP**
6. **Kesimpulan**

Program Indonesi Pintar (PIP) merupakan kebijakan pembangunan pendidikan yang bertujuan untuk memperluas akses pendidikan dasar dan menengah yang bermutu bagi siswa dari keluarga tidak mampu/miskin. Keberhasilan program pemberian bantuan ini diharapkan mampu menaikkan pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) yang menjadi indikator keberhasilan program wajib belajar pendidikan dua belas tahun.

Pelaksanaan Program Indonesi Pintar (PIP) menjadi sangat penting karena dapat menjangkau masyarakat dari keluarga tidak mampu/miskin. Dengan koordinasi yang baik antar instansi terkait baik di pusat maupun di daerah diharapkan Program Indonesi Pintar (PIP) dapat berjalan dengan baik dan lancar.

1. **Saran dan Kritik**

Dalam pelaksanaan penyaluran dana Program Indonesi Pintar (PIP) ini masih ada kendala yang dihadapi, seperti: banyak orang tua yang kurang mengerti dalam penggunaan dana Program Indonesi Pintar (PIP) ini. Sehingga kedepannya kami mengharapkan dalam petunjuk teknis lebih dijabarkan lagi dalam penggunaan dana Program Indonesi Pintar (PIP) ini.

Program Indonesi Pintar (PIP) ini harus dilanjutkan ke tahun mendatang karena dengan adanya program Program Indonesi Pintar (PIP) ini, telah meringankan beban orang tua yang tidak mampu/miskin dalam memenuhi biaya pendidikan anaknya. Dan itu telah mendapat apresiasi para orang tua di madrasah kami.